



**P U T U S A N**

**Nomor. 83 K/TUN/2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**AHMAD, SK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Loa Raya, beralamat di RT. III Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Muhammad Aidiansyah, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Manunggal RT. 77 No. 116 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2009.

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding**

melawan :

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, diwakili oleh **PLT BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, dalam kedudukannya dengan Hak Substitusi maupun sendiri-sendiri memberikan kuasa kepada :

- 1 **ABDULLAH PANNUSU, SH, MSi**, Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara
- 2 **BUDI HARYADI, SH, MH**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara
- 3 **ALFINCE YOEL LUFUNG, SH**, Staff Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 83 K/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 AJI SYLVIA YUONNE APRILLIA, SH, Staff Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara

5 EDY IRIANTO, SH, Pengacara, kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-36/HK/IV/II/2008 tanggal 20 Pebruari 2008.

## **Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tegugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan Calon peserta dalam Pemilihan Kepala Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil penjaringan Calon Kepala Desa dari tanggal 12 April 2007 sampai dengan 26 April 2007.
- 2 Bahwa sebelum Penggugat ditetapkan sebagai calon peserta pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Panitia Pelaksana sudah memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan yang diserahkan Penggugat dan berdasarkan hasil seleksi Penggugat dinyatakan lulus penjaringan yang dibuat tertanggal 03 Mei 2007 oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pesta demokrasi yang diikuti 5 (lima) peserta Calon Kepala Desa, berdasarkan hasil perhitungan suara dengan Nomor urut 1. atas nama Ersya Herlina memperoleh suara : 72 suara, Nomor urut 2 atas nama Asbiati memperoleh suara : 54 suara, Nomor urut 3 atas nama Ahmad, SK. Memperoleh suara : 197 suara, Nomor urut 4 atas nama M. Irianto memperoleh suara : 76

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, Nomor urut 5 atas nama Iduan Anwar memperoleh suara : 130 suara, dengan hasil perhitungan tersebut diatas dengan jelas Penggugat dengan Nomor urut 3 dinyatakan sebagai pemenang.

- 4 Bahwa setelah selesai perhitungan suara dilaksanakan, para peserta, saksi dan Panitia menandatangani Berita Acara hasil pemilihan yang disaksikan para pemantau maupun dari masyarakat dan tidak ada pihak yang keberatan, maka pemilihan tersebut dianggap sah secara hukum.
- 5 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Loa Raya membuat Surat Keputusan Nomor : 004 Tahun 2007, tentang Kepala Desa terpilih yang disampaikan kepada (1). Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Bagian Pemerintah Desa Kutai Kartanegara di Tenggarong, (2) Camat Tenggarong Seberang di Tenggarong, (3) Arsip yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Kepala Desa Loa Raya.
- 6 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan perangkat desa, Tergugat harus melaksanakan kewajiban menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Perwakilan Desa.
- 7 Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008 Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara Sdr. Drs. H. Samsuri Aspar, MM) membuat surat dengan Nomor : 140/1268/PD-1/I/2008 perihal Tindak lanjut laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka pengecekan terhadap ijazah, tahun lahir atas nama Ahmad, SK Calon Kepala Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang yang ditujukan kepada Camat Tenggarong Seberang dan pihak Camat Tenggarong tertanggal 29 Januari 2008 menyampaikan surat kepada Plt. Kepala Desa Loa Raya dan oleh Pj. Kepala Desa Loa Raya pada tanggal 07 Pebruari 2008 membuat surat yang ditujukan kepada Penggugat dan diterima tertanggal 11 Pebruari 2008, menurut Penggugat

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 83 K/TUN/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Plt. Bupati Tergugat dengan sengaja melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 11 Tahun 2006 maka surat Tergugat cacat hukum.

- 8 Bahwa isi surat Nomor : 140/1268/PD-1/I/2008, Tergugat menggugurkan secara sepihak tanpa melalui proses hukum terhadap Penggugat sebagai Calon Kepala Desa terpilih di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, hasil pemilihan tertanggal 16 Juli 2007 yang dilaksanakan secara demokrasi menurut Penggugat sebagai Plt. Bupati Tergugat telah melanggar “Azas hukum pidana” seseorang belum dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan Pengadilan maka surat Tergugat batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan batal/tidak sah surat Tergugat tertanggal 04 Januari 2008 Nomor : 140/1268/PD-1/I/2008.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat tertanggal 04 Januari 2008 Nomor : 140/1268/PD-1/I/2008.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 03 Juli 2008 Nomor. 05/G/2008/PTUN.SMD Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 180/B/2008/ PT.TUN.JKT Tanggal 07 Nopember 2008.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 05/G/2008/ PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Pebruari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda barulah pada tanggal 05 Januari 2009 sedangkan memori kasasi baru diterima tanggal 17 Pebruari 2009, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 83 K/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AHMAD, SK tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 28 Juli 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
Ttd.  
Prof. DR. Ahmad Sukardja, SH.

### K e t u a :

Ttd.  
Marina Sidabutar, SH. MH

### Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.MHum

### Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
Nip. 220000754

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 83 K/TUN/2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)